

**HAK WARIS ANAK DI LUAR PERKAWINAN SAH
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NMOR 46/PUU-VIII-2010¹
Oleh: Stevi Loho²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak Waris anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana proses pembagian waris bagi anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan:

1. Hak Waris Anak Luar Kawin Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Hak Waris (Keperdataan) merupakan sesuatu yang dijamin oleh hukum. Setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*) termasuk anak luar kawin yang juga merupakan subjek hukum dan harus dilindungi oleh negara. Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak luar kawin dalam hukum nasional mengalami degradasi setelah di undangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka pengaturan hukum dan kedudukan anak luar kawin saat ini sudah terakomodir dengan cukup baik, karena hal tersebut merupakan jaminan yang diberikan oleh Konstitusi.
2. Pembagian Waris Anak Luar Kawin Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pada dasarnya tidak ada yang membedakan porsi atau pembagian harta warisan antara anak luar kawin dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah apabila ditinjau dari Hukum Perdata Barat dan Hukum Waris Adat untuk daerah tertentu (misalnya di Minahasa). Dalam Hukum Waris Islam kedudukan anak luar kawin untuk mendapatkan pembagian waris sudah tertutup karena adanya pengaruh dari beberapa ajaran (doktrin) para ulama terkemuka. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka porsi waris

bagi anak luar kawin yang tunduk pada Hukum Perdata Barat dan mereka yang masih terikat dengan adat istiadat leluhur menjadi terbuka khususnya untuk mewaris dari harta peninggalan ayah biologis dan keluarganya. Tetapi porsinya tidak sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sah, karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya memberikan kepastian hubungan *nasab* anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Kata kunci: Hak Waris Anak, Di Luar Perkawinan Sah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 46/PUU-VIII-2010

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak luar kawin selain anak zinah dan anak sumbang akan memiliki hubungan perdata (hak waris) dengan ayah dan ibunya melalui pengakuan sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata. Pengakuan anak tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan akta otentik sebelum perkawinan, bersamaan pada waktu melaksanakan perkawinan, dibuat oleh pegawai catatan sipil yang didaftarkan dalam daftar kelahiran.³

Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin sehingga sampai sekarang persoalan tentang anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci.⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Elko L. Mamesah, SH, M.Hum

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101681

³ Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

⁴ *Ibid*, hal. 145

Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya. Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya.

Syarat seorang anak luar kawin untuk bisa mendapatkan hak waris dari orang tua biologisnya menurut hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam Pasal 872 KUH Perdata adalah jika ia telah diakui oleh orang tua biologisnya karena KUH Perdata menganut prinsip bahwa hanya mereka yang mempunyai hubungan keperdataan dengan si pewaris saja yang berhak Waris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah atau ibunya timbul setelah adanya pengakuan dari ayah dan ibunya tersebut.⁵ Dalam *terminologi* hukum adat, hukum islam maupun hukum barat sekalipun, anak-anak yang lahir dari orang tua yang meninggalkan warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting dan paling utama, karena anak-anak pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris karena dengan keberadaannya anak akan menutup golongan ahli waris yang lainnya.

Anak luar kawin dalam hukum administrasi kependudukan juga berhak untuk mendapatkan akta kelahiran sebagaimana anak-anak sah pada umumnya, namun oleh karena adanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka hal itu berimplikasi pada cara dan mekanisme pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin. Pada akta kelahiran anak luar kawin hanya akan

disebutkan nama ibunya saja sedangkan nama ayahnya tidak akan dicatat dalam akta kelahiran si anak. Terputusnya hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya mengakibatkan si ayah tidak memiliki kewajiban apa-apa terhadap anaknya, dan sebaliknya si anak tidak berhak menuntut apa-apa dari si ayah yang berhubungan dengan hak keperdataan.

Kedudukan anak merupakan persoalan hukum keluarga yang tidak hanya menyangkut persoalan antara suami dan isteri, namun juga menyangkut status keperdataan anak yang dilahirkan dari suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pengaturan anak luar kawin dalam UU Perkawinan termasuk agak rancu karena statusnya sebagai anak luar kawin, maka sesungguhnya disitu tidak ada tindakan perkawinan yang mendahului kelahiran anak tersebut.

Pengaturan tentang anak luar kawin seharusnya diatur tersendiri baik dalam undang-undang secara khusus atau dalam peraturan pemerintah, namun sebenarnya bukan berarti bahwa diantara keduanya sama sekali tidak mengandung pertautan, karena undang-undang perkawinan juga bukan hanya mengatur tentang perkawinan yang sah dan segala akibat hukumnya tapi juga mengatur tentang akibat hukum dan perkawinan yang tidak sah yang pada akhirnya akan berdampak pada status dan kedudukan anak yang dilahirkannya.⁶

Dengan berlakunya UU Perkawinan, maka beberapa peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku ketentuan yang menyatakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan tidak berlaku adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini berdampak sangat besar pada hak waris anak luar kawin, jika tetap berpegang pada ketentuan UU Perkawinan (sebelum diuji materil), maka sudah dipastikan hal ini akan mengakibatkan putusannya hubungan perdata si anak luar kawin tersebut dengan ayah biologisnya. Padahal jika mengacu pada Konstitusi (Pasal 28D Ayat (1) UUD NKRI 1945) persamaan di depan hukum setiap warga

⁵ *Ibid*, hal.146

⁶ *Ibid*, hal. 136

negara telah dijamin, untuk itu sudah sepantasnya kedudukan anak luar kawin dalam hal Waris disetarakan dengan anak yang sah. Karena berangkat dari kesimpulan, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini tidak pernah meminta dirinya untuk dilahirkan, melainkan hal itu karena kehendak kedua orang tuanya. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul “Hak Waris Anak Diluar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” karena setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membawa perubahan besar pada kedudukan anak luar kawin terutama dalam lapangan hukum waris Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak Waris anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana proses pembagian waris bagi anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Waris Anak Luar Kawin Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Berikut uraian tiga macam pengaturan hukum waris di Indonesia sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1. Pewarisan Menurut KUH Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terutama Pasal 528 tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUH Perdata menyangkutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam buku Ke II KUH Perdata (tentang benda).

Menurut *Staatblaad* 1925 Nomor 415 jo 447 yang telah diubah ditambah dan sebagainya terakhir dengan S.1929 No 221 Pasal 131 jo Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan *Staatblaad* 1917 Nomor 129 jo *Staatblaad* 1924 Nomor 557 hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan *Staatblaad* 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata.⁷

Menurut KUH Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu ahli waris menurut ketentuan undang-undang dan karena ditunjuk dalam surat wasiat (testamen). Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau “*ab intestato*”, sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “*testamentair*”.⁸ Menurut Prof. Ali Afandi mewaris dengan cara *ab intestato* (tanpa wasiat) disebut juga hukum waris “*by ver sterf*” (berhubung dengan meninggalnya seseorang).⁹ Artinya waris terjadi demi hukum karena undang-undang menentukan.

2. Pewarisan Menurut Hukum Islam

Waris dalam islam disebut dengan istilah “*faraid*”, yang merupakan bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).¹⁰ Sedangkan secara definitif ilmu *faraid* adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹¹

⁷ M.Idris Ramulyo. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 72

⁸ *Ibid*, hal. 73

⁹ Afandi, *Op.Cit*, hal. 14

¹⁰ Sulistiani, *Op.Cit*, hal. 23

¹¹ *Ibid*

Kedudukan harta dalam islam memegang peranan penting karena terkait erat dengan kesejahteraan dan perekonomian. Islam memberikan prinsip-prinsip dasar atau *general principles of law* sebagai berikut:

1. Harta dinilai sebagai suatu kebaikan dan kenikmatan jika berada di tangan orang-orang saleh.
2. Harta adalah milik Allah, sedangkan manusia hanyalah mendapatkan pinjaman-Nya.
3. Dakwah untuk menumbuhkan etos kerja yang baik adalah bagian dari ibadah dan jihad.
4. Cara kerja yang kotor diharamkan.
5. Hak milik pribadi dan perlindungan yang diakui.
6. Seseorang dilarang menguasai benda-benda yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
7. Larangan kepemilikan harta yang membahayakan orang lain.
8. Pengembangan harta tidak boleh menimbulkan kerusakan akhlak dan mengorbankan kepentingan umum.
9. Kemandirian (eksistensi) umat harus diwujudkan.
10. Adil dalam berinfak.
11. Takaful di antara anggota masyarakat harus ditegakkan.¹²

3. Pewarisan Menurut Hukum Adat

Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa Indonesia.¹³ Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan di mana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau (*dubbel-unilateral*).¹⁴

¹²Ade Maman Suherman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (civil law, common law, hukum islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 192

¹³ Soepomo, *Op.Cit*, hal. 83

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.260

Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu, Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perseorangan seperti yang terdapat di Batak, Jawa, Sulawesi. Kemudian Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat di bagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris seperti di Minangkabau. Dan Sistem kewarisan Mayorat yang terbagi dua yaitu Mayorat laki-laki apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal seperti di Lampung dan Mayorat Perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di Tanah Semendo.¹⁵

B. Proses Pembagian Waris Anak Luar Kawin Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Cara menghitung besar bagian mutlak harus memperhatikan ketentuan Pasal 916 a KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal tersebut, dalam hal ada ahli waris mutlak dan ahli waris tidak mutlak, penghibaan harus tidak melanggar bagian mutlak yang ditentukan. Penentuan bagian mutlak itu tanpa memperhitungkan adanya ahli waris tidak mutlak. Anak luar kawin masuk kategori ahli waris mutlak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 selama anak luar kawin tersebut mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya atau telah melewati upaya hukum di pengadilan. Dan apabila penghibaan itu melebihi jumlah bagian mutlak yang ditentukan tanpa memperhitungkan ahli waris tidak mutlak, kelebihannya dapat dituntut kembali oleh ahli waris mutlak.

Menurut penjelasan Prof. Ali Afandi, maksud ketentuan Pasal 916 a KUH Perdata adalah supaya ahli waris tidak mutlak mendapat perlindungan dari ahli waris mutlak. Di samping itu, bagian warisan ahli waris mutlak tidak dirugikan oleh penghibaan yang dilakukan oleh pewaris. Dengan tidak memperhitungkan ahli

¹⁵ *Ibid.*

waris tidak mutlak, maka bagian ahli waris mutlak atas warisan menjadi besar karena jumlah ahli waris menjadi berkurang, karena bagian mutlak itu dihitung berdasar pada bagian seorang ahli waris.¹⁶ Jumlah bagian mutlak juga menjadi besar.

Makin besarnya bagian mutlak berarti makin mempersempit kemungkinan adanya hibah. Dengan cara seperti ini, bagian mutlak yang tidak dapat dikurangi itu cukup untuk di bagi-bagi antara para ahli waris mutlak dan ahli waris tidak mutlak karena dalam memperhitungkan bagian tersebut di pakai dasar adanya ahli waris yang sesungguhnya.

Cara menghitung besarnya hak mutlak dalam hal ada wasiat terhadap harta warisan, misalnya adalah Pewaris meninggalkan seorang anak dan seorang isteri. Anak adalah ahli waris mutlak (termasuk anak luar kawin Pasca putusan Mahkamah Konstitusi) dan isteri adalah ahli waris tidak mutlak. Bagian anak dan ibu sama, bagian anak seperdua warisan.¹⁷ Bagian mutlak anak tersebut adalah seperdua kali seperdua warisan, sama dengan seperempat warisan.¹⁸ Dengan demikian, warisan yang dapat dihibahkan adalah semua warisan dikurangi seperempat warisan, sama dengan tiga perempat warisan. Berdasarkan pada perhitungan ini jelas bahwa isteri tidak memperoleh bagian apa-apa sebab harta warisan setelah dikurangi hak mutlak (seperempat warisan) dapat dihibahkan semua (tiga perempat warisan). Dengan adanya ketentuan Pasal 916 a KUH Perdata keadaan menjadi lain. Berdasar pada pasal ini, isteri karena bukan ahli waris mutlak tidak dihitung dulu sebagai ahli waris. Yang di hitung hanya anak (sah maupun luar kawin) sebagai ahli waris mutlak. Dengan mengesampingkan isteri tadi, anak memperoleh seluruh warisan.

Dengan demikian, hak mutlak anak adalah seperdua dari semua warisan. Yang dapat dihibahkan adalah seperdua harta warisan sisanya, bukan tiga perempat warisan seperti perhitungan pertama. Karena yang dapat dihibahkan sekarang hanya seperdua warisan, masih terdapat seperdua warisan untuk para

ahli waris, baik mutlak maupun tidak mutlak. Seperdua warisan itu dibagi antara anak dan isteri.¹⁹ Menurut Pasal 852 a KUH Perdata, bagian isteri sama dengan bagian anak, dengan demikian isteri mendapat seperempat warisan dan anak mendapat seperempat warisan.

Dalam hukum adat, Soepomo berpendapat bahwa proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta peninggalan (harta keluarga) kepada anak-anak, kepada turunan keluarga itu, telah mulai selagi orang tua masih hidup.²⁰ Apabila pendapat Soepomo tersebut dijadikan suatu patokan yang sementara sifatnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa saat terjadinya pengalihan harta waris, pada waktu harta tersebut diberikan kepada ahli waris, yang mungkin terjadi pada saat pewaris masih hidup. Akan tetapi proses semacam itu, sangat cenderung terjadi pada masyarakat-masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual, dan frekuensinya pun kadang-kadang sering terjadi, oleh karena hal itu tergantung kepentingan masing-masing pihak.²¹ Pada masyarakat-masyarakat dengan sistem kewarisan mayorat, maka beralihnya harta waris kepada ahli waris terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Proses semacam itu juga mungkin terjadi pada masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual yang terbatas, seperti misalnya di Bali.²²

Proses kewarisan adat semasa masih hidup atau pada saat pewaris meninggal dunia, berbeda dengan proses pewarisan secara hibah wasiat. Kadang-kadang seorang pewaris dihadapan para ahli warisnya menyatakan bahwa bagian tertentu dari harta peninggalan itu diperuntukkan bagi ahli waris tertentu (dapat juga dihadiahkan kepada seorang tertentu). Di Jawa misalnya, hibah wasiat yang demikian ini disebut *wekasan (welingen)*, di minangkabau disebut *umanat*, ditempat lain disebut dengan istilahnya sendiri-sendiri.²³

Sejalan dengan itu, dalam lapangan hukum kewarisan adat Mahkamah Agung dalam mengadili perkara nomor 182 K/Sip/1970 tanggal 10 Maret 1971 telah memberikan penegasan bahwa "tentang pelaksanaan

¹⁶ Muhammad, *Op.Cit*, hal.224

¹⁷ Republik Indonesia. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kumpulan kitab Undang-Undang Hukum)*. Wacana Intelektual

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ Muhammad, *Op.Cit*, hal.225

²⁰ Soepomo, *Op.Cit*, hal. 86

²¹ Soekanto, *Op.Cit*, hal. 270

²² *Ibid*, hal.271

²³ *Ibid*

pembagian harta warisan yang belum terbagi, hukum adat yang harus digunakan adalah hukum adat yang berlaku pada saat pembagian tersebut dilaksanakan, jadi hukum adat yang berlaku dewasa ini".²⁴ Apabila semua ahli waris mampu bertindak sendiri dan semua berada di tempat atau dapat hadir sendiri, pembagian harta warisan diserahkan pada pemufakatan mereka sendiri. Jadi, tidak ada suatu cara tertentu yang lain. Akan tetapi, jika di antara para ahli waris ada yang masih dibawah umur atau ditaruh dibawah perwalian (*curatele*), pembagian harta warisan harus dilakukan dengan akta notaris dan di hadapan Balai Harta peninggalan (*weeskamer*).²⁵

Apabila pewaris menunjuk pelaksana wasiat untuk melakukan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, menurut Pasal 1005 KUH Perdata penunjukan tersebut dilakukan dengan surat wasiat, akta dibawah tangan (*codicil*), atau dengan akta notaris khusus. Pewaris dapat menunjuk atau seorang atau beberapa orang pelaksana wasiat (*eksecuteur testamentair*). Jika yang seorang berhalangan, tugasnya dapat digantikan oleh yang lainnya. Dalam ketentuan KUH Perdata, anak luar kawin yang telah diakui memiliki hak untuk mewaris terhadap orang tua biologisnya. Dalam Pasal 865 KUH Perdata si anak luar kawin akan menerima penuh dari harta peninggalan si pewaris jika si pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain dari anak luar kawin tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang anak luar kawin akan benar-benar menempati kedudukan yang sama dengan anak sah dalam hal pewarisan, jika si pewaris hanya meninggalkan ahli waris anak luar kawin saja.²⁶

Jika seorang anak luar kawin telah meninggal lebih dulu dari pada ayah biologisnya, maka si ayah juga dapat menjadi ahli waris bagi si anak jika ia tidak meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, hal ini sebagai bentuk terbalik dari hak mewaris anak luar kawin terhadap anak biologisnya, karena hubungan keperdataan itu menciptakan hubungan hukum waris secara timbal balik,

yaitu hubungan saling mewaris terhadap siapa yang hidup lebih lama dari yang lain. Dalam Pasal 870 KUH Perdata dijelaskan bahwa warisan anak luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami isteri jatuh ke tangan ayahnya atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya atau kepada mereka berdua masing-masing separuh bila dia telah diakui oleh kedua-duanya. Apabila si anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri sedangkan kedua orang tua yang mengakuinya telah meninggal lebih dulu maka barang-barang yang telah diperolehnya dari harta peninggalan orang tuanya bila masih berwujud harta peninggalan jatuh kembali ke tangan keturunan sah ayahnya atau ibunya.²⁷ Perlindungan hukum terhadap kedudukan anak luar kawin khususnya anak luar kawin yang lahir bukan sebagai akibat dari perkawinan yang sah yang dilakukan oleh ayah biologisnya yang masih terikat tali perkawinan sah dengan isterinya, dimana isterinya tidak pernah menyetujui suaminya untuk berpoligini secara represif sangat relevan diterapkan teori keadilan korektif, yaitu bahwa keadilan bagi anak luar kawin tersebut juga dapat diakomodir dalam putusan-putusan pengadilan yang menyelesaikan atau yang mengadili berbagai tuntutan hak dari anak luar kawin.²⁸

Tujuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan.²⁹

Walaupun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak, baik anak sah maupun anak luarkawin, namun hak

²⁴Hulman Panjaitan. 2014.*Kumpulan Khaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*. Jakarta:Prenada Media Grup, hal. 92

²⁵ Muhammad, *Op.Cit*, hal. 226

²⁶ Witanto, *Op.Cit*, hal. 277

²⁷ *Ibid*, hal.278

²⁸ Nyoman Sujana, 2015,*Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hal.232

²⁹ *Ibid*, hal. 233

keperdataan yang muncul akibat hubungan keperdataan antara anak sah dengan orang tuanya di satu sisi dengan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibu/keluarga ibu dan antara anak luar kawin dengan bapak/keluarga bapak tidaklah sama, terutama berkaitan dengan pewarisan.³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak merubah status anak luar kawin menjadi anak sah, sekalipun Putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan bapaknya serta keluarga ibu dan bapaknya. Kedudukan anak luar kawin berbeda dengan anak sah, karena kedudukan ini akan berimplikasi pada pewarisan yakni adanya perbedaan bagian pewarisan anak luar kawin dan anak sah. Terkait dengan pewarisan ini, di Indonesia belum ada unifikasi di bidang hukum waris, yakni masih berlaku hukum waris barat yang diatur dalam KUH Perdata, Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dipakai pedoman pembagian warisan bagi mereka yang beragama Islam. Pluralisme hukum ini terjadi karena adanya berbagai garis kekeluargaan, yakni Patrilineal, Matrilineal, dan Parental.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak Waris Anak Luar Kawin Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hak Waris (Keperdataan) merupakan sesuatu yang di jamin oleh hukum. Setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*) termasuk anak luar kawin yang juga merupakan subjek hukum dan harus dilindungi oleh negara. Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak luar kawin dalam hukum nasional mengalami degradasi setelah di undangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka pengaturan hukum dan kedudukan anak luar kawin saat ini sudah terakomodir dengan cukup baik,

karena hal tersebut merupakan jaminan yang diberikan oleh Konstitusi.

2. Pembagian Waris Anak Luar Kawin Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pada dasarnya tidak ada yang membedakan porsi atau pembagian harta warisan antara anak luar kawin dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah apabila ditinjau dari Hukum Perdata Barat dan Hukum Waris Adat untuk daerah tertentu (misalnya di Minahasa). Dalam Hukum Waris Islam kedudukan anak luar kawin untuk mendapatkan pembagian waris sudah tertutup karena adanya pengaruh dari beberapa ajaran (doktrin) para ulama terkemuka. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka porsi waris bagi anak luar kawin yang tunduk pada Hukum Perdata Barat dan mereka yang masih terikat dengan adat istiadat leluhur menjadi terbuka khususnya untuk mewaris dari harta peninggalan ayah biologis dan keluarganya. Tetapi porsinya tidak sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sah, karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya memberikan kepastian hubungan *nasab* anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

B. Saran

Sebaiknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif untuk melakukan revisi terhadap peraturan hukum terkait (UU No 1 tahun 1974). Karena khaidah hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih multi tafsir dalam praktik. Artinya masih ada silang pendapat diantara para pakar dan praktisi hukum. Untuk itu pemerintah sebaiknya mengambil langkah cepat guna memperbaiki keadaan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya Dalam Sistem*

³⁰ *ibid*, hal. 236

- Ketatanegaraan Republik Indonesia**, Jakarta, Rineka Cipta, 2006
- Fuady, Munir. **Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)**, Bandung, Refika Aditama, 2009
- Ibrahim, Jhonny. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayumedia Publishng, 2006
- Kamil, Ahmad dan H.M Fauzan. **Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008
- Mahmud Marzuki, Peter. **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2014
- Manan, Munafrizal. **Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi**, Bandung, Mandar Maju, 2012
- Muhammad, Abdulkadir. **Hukum Perdata Indonesia**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014
- Pandika, Rusli. **Hukum Pengangkatan Anak**, Jakarta, Sinar Grafika, 2014
- Panjaitan, Hulman. **Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya**, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2014
- Prinst, Darwan. **Strategi menyusun dan Menangani Gugatan Perdata**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002
- Ramulyo, M.Idris. **Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)**, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Soekanto, Soerjono. **Hukum Adat Indonesia**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012
- _____, **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta, UI-Press, 2006
- Soepomo. **Bab-Bab Tentang Hukum Adat**, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003
- Suherman, Ade Maman. **Pengantar Perbandingan Sistem Hukum; Civil Law Common Law Hukum Islam**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Sujana, I Nyoman. **Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015
- Sulistiani, Siska Lis. **Kedudukan Hukum Anak**, Bandung, Refika Aditama, 2015
- Sunggono, Bambang. **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Witanto, D.Y. **Hukum Keluarga; Hak dan kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan**, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2012

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam